



LAPORAN PENELITIAN

**SIKAP REMAJA TERHADAP PENUNDAAN USIA KAWIN
(STUDI KASUS DI SMA PEMBANGUNAN UNP PADANG)**

OLEH :

Drs. Ali Umar, M. Kes

Dr. Levi Diana

30-8-2007

Hd

KI

NO. INVENTARIS :

200/hd/2007-h.1(1)

tanggal :

30.8.07 dia h: 1

Penelitian ini dibiayai oleh :

Dana DIPA tahun Anggaran 2006

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 715/J41/KU/DIPA/2006


Tanggal 1 Maret 2006

**JURUSAN PENDIDIKAN OLAH RAGA
FAKULTAS ILMU KEOLAH RAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2006**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : **Sikap Remaja Terhadap Penundaan Usia Kawin (Studi Kasus di SMA Pembangunan UNP Padang)**
2. a. Ketua Peneliti
Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Ali Umar, M. Kes
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Golongan / Pangkat / NIP : IV. a / Pembina / 131 600 497
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Jabatan Struktural : -
Jurusan / Fakultas : Pendidikan Olahraga / Ilmu Keolahragaan
Pusat Penelitian : Universitas Negeri Padang
- b. Alamat Ketua Peneliti
Kantor / Telepon / Fax : Komplek FIK UNP Padang / (0751) 59901
Rumah / Telepon / E-mail : Komplek Perumdam IV. Blok I/7 Tg. Hitam /
3. Jumlah Anggota Peneliti
a. Nama Anggota Peneliti I : dr. Levi Diana
b. Nama Anggota Peneliti II : -
4. Lokasi Penelitian : Komplek UNP Padang
5. Kerjasama dengan instansi lain : Tidak ada
6. Jangka Waktu Penelitian : 8 bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Mengetahui :
Dekan FIK UNP Padang,




(Drs. Syahril B, M. Pd)
NIP. 131 584 096

Ketua Peneliti,

(Drs. Ali Umar, M. Kes)
NIP. 131 600 497

Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian



(Prof. Dr. H. Anas Yasin, M. A)
NIP. 130 365 634

SIKAP REMAJA TERHADAP PENUNDAAN USIA KAWIN (STUDI KASUS DI SMA PEMBANGUNAN UNP PADANG)

Oleh : Ali Umar dan Levi Diana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap para remaja terhadap penundaan usia kawin baik yang ditawarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) maupun yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan. Dari berbagai informasi serta data yang ada pada Badan Pusat Statistik, terlihat adanya kecenderungan para remaja untuk kawin atau menikah pada usia muda yakni di bawah usia 18 tahun. Kawin pada usia muda dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap berbagai hal antara lain, keutuhan rumah tangga karena kurang siap baik dari mental, sosial ekonomi serta gangguan kesehatan karena belum siap secara fisik untuk hamil. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang dilakukan di SMA Pembangunan UNP Padang dalam bentuk Studi Kasus. Populasi dalam penelitian adalah murid-murid yang duduk di kelas II berjumlah 171 orang. Sampel diambil dengan teknik random sampling sebanyak 30 % sehingga berjumlah 51 orang. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diambil dengan menyebarkan angket dan diolah secara deskriptif dengan menggunakan teknik persentase. Berdasarkan hasil analisis data ternyata masih ada di antara para responden yang tidak setuju menunda usia kawin mereka. Hal ini terlihat yang masih ragu-ragu ada 30% sedang yang tidak setuju 25 %. Sikap pada dasarnya dapat dirubah melalui komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi penundaan usia kawin pada dasarnya adalah bertujuan agar para remaja memiliki kesiapan baik secara fisik, mental dan sosial ekonomi, agar rumah tangga mereka bisa langgeng dan bahagia yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Untuk itu sosialisasi tentang pentingnya penundaan atau pendewasaan usia kawin ini, perlu ditingkatkan melalui berbagai cara, sehingga para remaja memperoleh informasi yang akurat terutama tentang reproduksi sehat.

Kata Kunci : Remaja, usia kawin

PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang *Sikap Remaja terhadap Penundaan Usia Perkawinan*, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 715/J41/KU/DIPA/2006 Tanggal 1 Maret 2006.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, November 2006
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,

Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A.
NIP. 130365634

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sikap Remaja	6
B. Program Penundaan Usia Kawin	7
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT	
A. Tujuan	9
B. Manfaat	9
BAB IV Metode Penelitian	
A. Populasi dan Sampel	10
B. Instrumen Penelitian	11
C. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data	11
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	13
B. Pembahasan	14

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 18

B. Saran..... 18

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kitab suci Alqur'an, Allah SWT berfirman yang mana terjemahan ayat tersebut adalah sebagai berikut : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan bagimu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya hal yang demikian itu adalah menjadi tanda - tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir" (Terjemahan Alqur'an Surah Ar Ruum : 21). Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya yang mana terjemahannya adalah sebagi berikut "Pernikahan adalah merupakan sunnahku, bagi siapa yang tak mau melakukan sunnahku, maka dia bukanlah termasuk golonganku". Dari kedua dalil di atas, dapat dipahami bahwa menikah merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, dengan tujuan agar dapat memelihara diri dari perbuatan keji dan mungkar serta dapat membentuk keluarga bahagia yaitu keluarga sakinah, mawaddah warahmah dibawah lindungan Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Perintah untuk menikah atau kawin dalam Islam adalah dalam rangka menjaga kehormatan dan kesehatan manusia agar jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan tercela yang pada akhirnya akan mengakibatkan berbagai macam kerusakan. Agar pelaksanaan perkawinan itu berjalan dengan lancar, agama telah mengatur sedemikian rupa. Begitu

juga pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang perkawinan yang tujuannya, tiada lain adalah agar manusia dapat melakukan perkawinan atau pernikahan itu dengan sebaik-baiknya sehingga akan melahirkan generasi penerus yang berkualitas.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 syarat usia perkawinan minimal bagi wanita 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki, namun dari sudut pandangan program keluarga berencana usia perkawinan untuk perempuan adalah 20 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1992, pengertian Keluarga Berencana adalah : upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia.

Dengan menunda usia kawin berarti masyarakat telah ikut pula menunda laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan tingkat kelahiran lebih tinggi dari pada kematian. Hal ini dapat terjadi karena meningkatnya pelayanan kesehatan dalam masyarakat sehingga menurunkan tingkat kematian bayi dan anak. Dengan demikian, penurunan fertilitas merupakan satu-satunya langkah paling baik yang dalam prakteknya dapat diambil pemerintah untuk mencegah laju pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut (Singarimbun, 1982).

Penundaan usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesiapan kedua belah pihak baik calon suami maupun istri. Wanita yang melahirkan

dalam keadaan terlalu muda di bawah usia 20 tahun atau diatas usia 35 tahun akan memiliki resiko yang tinggi. Suatu penelitian di Bangladesh menemukan angka kematian ibu yang berumur kurang dari 19 tahun dan 40-44 tahun masing-masing sebesar 860 per 100.000 kelahiran hidup dan 810 per 100.000 kelahiran hidup, dibanding dengan 380 per 100.000 kelahiran hidup untuk wanita berumur 20-24 tahun. Yang paling aman bagi wanita untuk melahirkan adalah antara usia 20 tahun sampai dengan 35 tahun , sebab bagi wanita yang hamil sebelum usia 20 tahun atau diatas usia 35 tahun, resiko kematian akan meningkat secara bermakna (Rayston dan Armstrong, 1994).

Pada saat ini terlihat adanya kecenderungan remaja untuk kawin lebih cepat dari usia ideal yang ditawarkan oleh pemerintah. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 : Persentase wanita umur 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut Kabupaten dan kota di Sum Bar 2004
Sumber : Susenas 2004 BPS Propinsi Sum Bar

Kabupaten/Kota	10 - 16	17 - 18	19 - 24	25 +	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	
1	Kep Mentawai	17,14	31,09	46,70	5,07	100
2	Pesisir Selatan	25,99	31,03	37,36	5,62	100
3	Solok	15,91	26,70	49,85	7,54	100
4	Swl Sijunjung	25,78	29,08	36,23	8,91	100
5	Tanah Datar	7,86	25,70	53,64	12,80	100
6	Padang Pariaman	20,33	25,80	44,71	9,16	100
7	Agam	11,14	22,95	50,13	15,78	100
8	Lima Puluh Kota	10,24	26,51	52,27	10,98	100
9	Pasaman	15,33	26,34	49,05	9,28	100
10	Padang	10,85	14,27	50,59	24,29	100
11	Solok	9,26	18,97	50,56	21,12	100
12	Sawah Lunto	12,50	18,62	56,59	12,29	100
13	Padang Panjang	6,71	12,26	59,78	21,25	100
14	Bukittinggi	5,65	15,93	59,48	18,94	100
15	Payakumbuh	6,91	21,08	53,82	18,19	100
16	Pariaman	12,75	21,10	48,20	17,95	100
Sumatera Barat		14,95	24,09	48,09	12,57	100

B. Perumusan Masalah

Penundaaan usia kawin merupakan suatu hal yang sangat positif dalam rangka mempersiapkan rumah tangga yang harmonis bahagia dan sejahtera. Sekarang ini ada kecenderungan para remaja untuk segera menikah lebih awal dari usia yang telah ditetapkan walaupun sulit membuktikannya secara nyata. Artinya begini, petugas dari Kantor Urusan Agama atau Panitia Pencatat Nikah mengetahui bahwa calon tersebut belum memiliki usia yang cukup untuk dinikahkan, namun dalam kartu tanda penduduk (KTP) yang baru mereka buat, usia mereka tertera sesuai dengan usia yang diperbolehkan untuk menikah. Hal ini diduga ada rekayasa terhadap tanggal dan tahun kelahiran mereka dengan berbagai alasan agar pernikahan bisa terlaksana. Bagi Kantor KUA tentu tidak bisa berbuat banyak, karena secara administrasi mereka sepertinya telah memiliki persyaratan yang cukup meskipun keadaan yang sebenarnya belum sesuai dengan apa yang tertera dalam data pribadi yang mereka miliki.

Hal ini tentu tidak akan terjadi kalau semua pihak terutama pihak calon dan keluarga calon mengerti tentang berbagai hal terutama manfaat pendewasaan atau penundaaan usia kawin. Khusus untuk remaja, keputusan untuk menikah ini, tentu sangat dipengaruhi oleh sikap mereka sendiri. Artinya kalau mereka positif untuk menunda usia kawin mereka, tentu acara nikah mereka akan mereka tunda, sebaliknya kalau sikap mereka negatif artinya setuju kawin dengan usia muda, tentunya pernikahan mereka akan terlaksana. Penulis ingin tahu tentang sikap

remaja sehubungan dengan pendewasaan atau penundaan usia kawin ini, sebab sikap seseorang nantinya akan mempengaruhi keputusan yang akan mereka ambil dalam menentuka masa depan mereka khususnya untuk membina rumah tangga dalam sebuah perkawinan.

Disinilah penting penelitian ini agar dapat diketahui, bagaimanakah sebenarnya sikap para remaja terhadap program pendewasaan usia kawin ini khususnya di SMA Pembangunan UNP Padang? Seberapa banyak para remaja yang memahami tentang pentingnya upaya penundaan usia kawin.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu dikemukakan asumsi sebagai berikut :

1. Setiap para remaja memiliki keinginan untuk menikah atau kawin.
2. Mereka memiliki sikap tersendiri dalam pendewasaan/penundaan usia kawin
3. Mereka dapat mengemukakan sikap mereka sehubungan dengan upaya penundaan usia kawin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sikap Remaja

Azwar (1998) mengatakan bahwa banyak sekali para ahli yang memberikan definisi tentang sikap ini, namun kesemua itu dapat dimasukkan ke dalam salah satu pendapat Thustone, Osgood dan Berkowitz. Menurutnya sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan yang memihak atau tidak memihak pada suatu objek. Hartris dan Liba juga memberikan definisi tentang sikap seperti yang dikutip oleh Adisubroto (1987) yang menyatakan bahwa, sikap adalah konstruk psikologis yang merupakan variabel tersembunyi yang dapat ditafsirkan melalui respon yang dapat diamati dan memiliki konsistensi. Respon tersebut merupakan hasil belajar dan mempunyai kecenderungan mendekati atau menjauhi atau tidak menyenangkan.

Ancok (1993) mengatakan bahwa sikap dapat dipengaruhi oleh aspek pengetahuan yang positif atau negatif terhadap suatu hal. Kalau orang lebih banyak melihat aspek positif dari aspek negatif dan aspek positif itu lebih penting dari aspek negatif, maka sikap positiflah yang akan muncul dan sebaliknya kalau aspek negatif lebih banyak dari aspek positif maka aspek negatiflah yang akan muncul. Sikap itu mempunyai struktur dan terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang yaitu : 1) *Kognitif*, 2) *Afektif*, dan 3) *Konatif* (Mann, dalam Azwar, 1993). Selanjutnya dijelaskan bahwa kompone kognitif itu berisikan persepsi, kepercayaan dan stereotipe atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya mengenai sesuatu. Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap objek

sikap dan perasaan yang menyangkut masalah emosional. Aspek emosional inilah biasanya yang berakar paling dalam sebagai komponen sikap yang merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin merubah sikap seseorang. Komponen konatif adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap sesuatu dengan cara tertentu. Hal ini meliputi tidak hanya dapat dilihat secara langsung saja, akan tetapi meliputi bentuk-bentuk perkataan dan pernyataan seseorang. Dalam hal ini, para ahli memiliki asumsi dasar bahwa kepercayaan dan perasaan mempengaruhi perilaku, karena itu logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang akan dicerminkan dalam bentuk perilaku terhadap objek.


B. Program Penundaan Usia Kawin

Program pendewasaan/penundaan usia kawin merupakan salah satu program dalam keluarga berencana dalam rangka mengatur kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera dan bahagia. Upaya ini ditujukan pada remaja yang merupakan kelompok penduduk yang potensial, dimana umumnya pendidikannya lebih tinggi dibanding dengan generasi sebelumnya dan mempunyai sifat lebih terbuka menerima ide-ide baru.

Untuk mendukung terlaksananya program pendewasaan usia kawin ini, para remaja harus mengetahui tentang masalah reproduksi sehat, kesiapan fisik, mental, sosial dan ekonomi serta dibarengi dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Pada dasarnya, pengetahuan tentang hal ini merupakan tugas pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada setiap generasi muda, baik melalui majalah,

koran, atau media elektronik lainnya. Kalau di sekolah tentu dapat dilakukan dalam berbagi mata pelajaran misalnya melalui mata pelajaran agama, biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan sebagainya. Alasan pendewasaan usia perkawinan ini menurut Mohammad (1998) adalah “untuk kepentingan demografi, juga alasan moralitas yaitu untuk mencegah anak-anak dibawah umur yang belum dianggap mampu untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri untuk dikawinkan secara paksa”.

Perkawinan merupakan kebutuhan bagi manusia. Untuk itu telah diatur sedemikian rupa tentang tat caranya baik dari segi adat, agama maupun secara administrasi oleh pemerintah dengan mensahkan Undang-undang perkawinan dan program keluarga berencana. Realita menunjukan selama ini banyak para remaja yang kawin dibawah umur, artinya dibawah usia yang ditetapkan aman bagi kesehatan, mental dan sosial ekonomi. Hal ini perlu diantisipasi kembali, agar para remaja yang akan menikah itu betul-betul siap dalam segala hal. Untuk itu perlu diketahui bagaimana para remaja menyikapi program pendewasaan usia kawin yang sudah sejak lam diperkenalkan kepada masyarakat. Apakah mereka memiliki sikap yang positif atau sebaliknya. Untuk lebih jelasnya kaitan antara program pendewasaan usia kawin dengan sikap para remaja dapat dilihat pada skema berikut :



BAB III

. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap para remaja terhadap upaya penundaan usia kawin. Peneliti ingin mengetahui bagaimanakah sebenarnya sikap para remaja terhadap program penundaan atau pendewasaan usia kawin khususnya pada SMA Pembangunan UNP Padang.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemecahan masalah pembangunan terutama di bidang kesehatan antara lain dapat berguna bagi pengambil kebijakan dan para pendidik untuk disebar luaskan pada para remaja, sehingga dengan memahami hakikat penundaan usia kawin ini, mereka akan berada dalam kondisi yang aman ditinjau dari segi reproduksi sehat. Disamping itu, hasil penelitian ini tentu akan menambah koleksi sebagai bahan bacaan bagi kaum akademisi dan masyarakat serta bahan rujukan bagi peneliti berikutnya

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di SMA Pembangunan KORPRI UNP Padang yang merupakan studi kasus. Alasannya adalah karena dekat dengan lingkungan UNP dan diharapkan para peneliti memperoleh kemudahan dalam pengambilan data. Di samping itu, sesuai dengan asumsi yang dikemukakan bahwa setiap remaja memiliki keinginan untuk kawin dan memiliki sikap tersendiri dalam penundaan usia kawin. Kemudian mereka dapat mengemukakan sikap mereka sehubungan dengan upaya penundaan usia kawin.

Populasi adalah seluruh murid kelas II yang berjumlah 170 orang. Sampel diambil sebanyak 30% dari total populasi dengan teknik random sampling sehingga berjumlah 51 orang baik laki-laki maupun perempuan. Kelas III tidak diikuti sebagai sampel, karena sewaktu data ini dikumpulkan mereka telah selesai ujian akhir dan kelas I juga tidak diikuti karena, mereka belum menerima pelajaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan program penundaan usia kawin ini. Jadi sampel yang dipilih adalah mereka yang kelas II dan yang mau naik ke kelas III dan telah menerima informasi tentang program penundaan usia kawin.

B. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah berupa angket yang telah disusun oleh Ancok dengan menggunakan skala Likert. Prof. Dr. Djameluddin Ancok telah mencoba membuat angket bersama timnya tentang penundaan usia kawin dalam bukunya yang berjudul Teknik Penyusunan skala Pengukur. Akan lebih baik memakai angket yang telah disusun oleh ahlinya, dari pada membuat sendiri. Angket tersebut diberi bobot sebagai berikut : Untuk setiap pernyataan akan diberi pilihan A, B, C, D dan E, artinya yang memilih A = sangat setuju, B = setuju, C = ragu-ragu / entahlah, D = tidak setuju, E = sangat tidak setuju. Bagi pernyataan yang favorabel akan diberi skor A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, dan E = 1. sebaliknya yang Unfavorable akan diberi skor A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, dan E = 5. (Ancok, 1993)

C. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran angket yang telah disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun oleh Ancok. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengambilan data ini antara lain adalah : Mempersiapkan angket dengan baik, kemudian mengumpulkan remaja yang terpilih sebagai sampel di dalam lokal. Setelah itu memberikan penjelasan sehubungan dengan angket yang akan diisi. Setelah itu angket dibagikan dan diisi oleh remaja dan setelah selesai angket dikumpulkan kembali lalu dihitung dan dilakukan verifikasi.


Ternyata semua angket yang diisi oleh para remaja bisa diolah .
Data yang terkumpul diolah dengan cara menteli setiap option yang dipilih oleh remaja kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik persentase. Dari hasil analisis data akan terlihat berapa persen mereka yang setuju untuk menunda usia akawin dan berapa persen pula yang ragu-ragu atau tidak setuju sama sekali.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sesuai dengan metode yang telah ditetapkan bahwa pengambilan data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil melalui penyebaran angket kepada responden yang terpilih sebagai sampel. Setelah diberi pengarahan kepada para remaja yakni pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Pembangunan Universitas Negeri Padang, lalu mereka diminta untuk mengisi angket sesuai dengan pengetahuan serta sikap yang mereka miliki terhadap sejumlah pernyataan yang ada dalam angket yang berhubungan dengan penundaan usia kawin. Setelah angket diisi lalu diminta untuk memeriksa kembali, apakah ada pilihan pernyataan-pernyataan yang belum diisi. Kemudian angket dikumpulkan kembali dan diperiksa dengan teliti. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata semua angket terisi dengan baik dan dapat diolah untuk melihat persentase dari jumlah jawaban yang diberikan oleh para remaja. Adapun hasilnya dapat dilihat sebagaimana tertera pada grafik berikut ini :



Grafik : Sikap remaja terhadap penundaan usia kawin

B. Pembahasan

Berpedoman kepada hasil penelitian yang telah disajikan pada grafik di atas, dapat dikemukakan bahwa jawaban responden yang sangat setuju (SS = 20%) yang setuju (S = 25%) yang ragu-ragu (RR = 30%) yang tidak setuju (TS = 15%) dan yang sangat tidak setuju (STS = 10%). Dari gambaran hasil tersebut terlihat bahwa yang cenderung untuk setuju menunda usia kawin mereka adalah $20\% + 25\% = 45\%$. Hasil ini menggambarkan bahwa, walaupun banyak orang yang menginginkan bahwa usia kawin mereka ditunda, namun para remaja berpendapat tidak seperti itu, hanya 45% yang setuju menunda usia kawin mereka dan yang paling menjadi tanda tanya adalah yang tidak setuju menunda usia kawin mereka yakni berjumlah $15\% + 10\% = 25\%$. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa mereka menunjukkan sikap tidak setuju untuk menunda usia kawin mereka. Kemudian yang menjawab ragu-ragu adalah 30%. Mereka tidak memberikan sikap yang tegas apakah mereka setuju menunda usia kawin mereka atau tidak. Pernyataan ini mesti tentu dihargai, apapun yang mereka katakan tentu akan menjadi informasi yang berharga bagi kita.

Pada dasarnya sikap yang mereka kemukakan sekarang akan menjadi gambaran untuk masa depan mereka, sebab seseorang sering berbuat sesuai dengan sikap yang dia memiliki. Kalau dia cenderung untuk kawin dalam usia muda, tentu mereka akan berusaha untuk merealisasikan keinginan mereka. Sikap ini pada dasarnya bisa dirobah sesuai dengan

keinginan orang yang memberikan stimulus melalui komunikasi, informasi dan edukasi. Bagi mereka yang ragu-ragu atau tidak ingin menunda usia mereka untuk kawin dalam artian kawin pada usia muda misalnya di bawah 20 tahun tentu ada faktor yang mempengaruhi, misalnya tidak memahami tentang resiko kawin pada usia yang lebih muda, kurangnya informasi yang mereka peroleh atau memang terpaksa kawin disebabkan oleh berbagai hal antara lain dipaksa oleh orang tua atau terpaksa karena memang sudah terdorong berbuat salah yang mestinya belum mereka lakukan.

Pada tahun 2003 terdapat 750.000 remaja yang melakukan aborsi (BKKBN dalam haluan, 2003 :3). Mengapa mereka melakukan aborsi? Karena mereka telah terdorong melakukan hubungan intim layaknya suami istri, pada hal mereka masih sangat muda. Akhirnya mereka ada yang terpaksa harus dikawinkan oleh orang tua mereka karena tidak tahan menanggung malu dan sekaligus meminta pertanggung jawaban terhadap lelaki yang menghamilinya yang kebanyakan adalah remaja seusia mereka.

Dalam abad moderen ini, menikah dalam usia muda rupanya masih saja menarik untuk dilakukan kaum muda. Fenomena kawin muda ini tampaknya merupakan mode yang terulang. Dahulu, kawin muda dianggap lumrah. Sekarang makin banyak yang menentang perkawinan diusia dini, namun keinginan tersebut muncul dai kalangan usia muda ([http:// pikiran rakyat.com](http://pikiranrakyat.com)) Selanjutnya dijelaskan bahwa banyak perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.

Di samping persoalan yang dikemukakan di atas, ternyata kawin muda juga berpengaruh kepada jiwa ibu muda yang melahirkan. Angka kematian ibu melahirkan di usia muda semakin meningkat yakni 44 kasus kematian dari 1000 ibu muda yang melahirkan.

Usia muda menimbulkan persoalan dari berbagai sisi seperti pendidikan yang mungkin belum lulus SMA. Karena minimnya pendidikan, maka pekerjaan semakin sulit untuk didapat dan berpengaruh pada pendapatan ekonomi keluarga. Terlebih jika kawin di usia muda karena keterlanjuran hubungan seks, akan menimbulkan stress dan bisa mengarah pada bunuh diri, karena penolakan oleh masyarakat dan keluarga (Zaini. [http://www. Pikiran rakyat com](http://www.Pikiran rakyat com))

Selain itu hal senada juga dikemukakan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Mentia Hatta. Dia mengatakan bahwa “Perempuan yang kawin muda, belum cukup umur, apalagi pendidikannya rendah, tidak tahu cara-cara menjaga kesehatannya dan bayunya saat hamil, akan menyebabkan resiko kematian ibu saat melahirkan dan hal ini perlu dicegah dan dikurangi(<http://www.mediaindo.co.id>)

Sebuah penelitian yang dilakukan di Jakarta oleh Lembaga Demografi UI dengan (BKKBN) pada September 2005 menyimpulkan sebanyak 30.4% remaja usia 11 – 14 tahun telah menikah. Sekitar 27,5 % remaja putri yang hamil mengalami perlambatan waktu persalinan sekitar satu sampai tiga jam. Suasana ini akan menyebabkan resiko tinggi bagi keselamatan jiwa ibu. (<http://www.mediaindo.co.id>)

Kecenderungan remaja untuk menikah diusia dini, bisa saja dipengaruhi oleh pergaulan mereka yang bebas serta tayangan – tayangan di televisi yang makin hari makin menimbulkan rangsangan. Di samping itu, kurangnya perhatian orangtua, serta minimnya penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan reproduksi sehat, menyebabkan mereka mengambil sikap yang berlawanan dengan kondisi yang diharapkan.

Disinilah pentingnya informasi yang jelas terhadap dampak kawin muda serta reproduksi sehat disampaikan kepada generasi muda terutama para remaja melalui berbagai cara serta penggunaan media yang sudah semakin canggih. Penelitian ini, walaupun hanya terbatas di SMA Pembangunan dalam bentuk studi kasus, artinya belum bisa dilakukan generalisasi kepada semua remaja, namun telah dapat memberikan gambaran bahwa ada kecenderungan mereka untuk kawin diusia muda. Hal ini memang perlu menjadi perhatian bagi semua pihak, baik dari kalangan guru mereka, para orangtua, dari tenaga penyuluh kesehatan, dari para muballigh, pihak pemerintah daerah dan lain sebagainya. Pnedidikan dan penyuluhan perlu diberikan kepada mereka terutama di perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat, sehingga informasi yang berkaitan dengan reproduksi sehat, baik secara fisik, mental, sosial ekonomi dapat mereka terima dan mereka pahami dengan baik, sehingga dalam mengambil keputusan untuk menikah, mereka sudah punya pegangan yang bisa membantu mereka, sehingga keputusan yang mereka ambi tidak akan berdampak negatif terhadap masa depan mereka.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Masih ada sikap mereka yang cenderung untuk melakukan kawin pada usia muda, artinya ada yang tidak setuju untuk menunda usia kawin mereka.
2. Kawin pada usia muda akan memiliki resiko terhadap berbagai persoalan baik yang bersifat kesehatan fisik, mental, sosial ekonomi dan sebagainya.
3. Sikap pada dasarnya bisa dirubah melalui pendidikan, latihan, penyuluhan secara persuasif

B. Saran - Saran

1. **Kepada Universitas Negeri Padang**, melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu kiranya memberikan penyuluhan, pendidikan dan latihan kepada para generasi muda yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, sebelum mereka memilih untuk kawin.
2. Kepada para guru, orangtua siswa, para muballigh, kiranya dapat menginformasikan tentang pentingnya menunda usia kawin, sampai mereka mampu untuk kawin baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi.
3. Kepada para remaja, kiranya dapat memahami bahwa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan menunda usia kawin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ancok, Djameluddin, dkk (1993) *Teknik Penyusunan Skala Pengukuran*. Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Azwar, S (1998) *Sikap Manusia dan Pengukurannya*. Yogyakarta, Liberty
- Adisubroto, D (1987) *Orientasi Orang Jawa serta Ciri-Ciri Kepribadiannya*. Disertasi, Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
- BKKBN (1986) *Pendidikan Generasi Muda Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta, BKKBN Pusat
- BKKBN (1992) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10/1992 tentang : *Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Jakarta BKKBN
- Departemen Agama republik Indonesia (1990). *Terjemahan Alqur`anulkarim*. Jakarta, Depag RI
- Mohammad, Kartono (1998) *Kontradiksi dalam Kesehatan Reproduksi*. Jakarta, Sinar Press.
- Rayston, E dan Armstrong, S (1994) *Pencegaha Kematian Ibu Hamil*. Jakarta, Bina Rupa
- Singarimbun, M (1982) *Kependudukan dan Liku-Liku Penurunan Kelahiran*. Yogyakarta, LP3ES
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*. Surabaya, Tinta Mas
- Wilopo, S A (1993) *Prospek Pengembangan Penduduk Jangka Menengah dan Panjang*. Jakarta, Kantor Menteri Negara kependudukan / BKKBN.
- Zaini, <http://www/pikiran rakyat com>. *Plus Minus Kawin Muda*
Diakses 23/11/2006
- <http://www.mediaindo co id>. *Tinggi Resiko Kematian Kawin Muda*. Diakses
23/11/2006



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN
KORPRI UNP PADANG
SMA PEMBANGUNAN
TERAKREDITASI "B"
KAMPUS UNP AIR TAWAR PADANG**

Telp. 0751 – 7050475


SURAT KETERANGAN

Nomor : 1657 / I08.30.30 / SMA-UNP/17/N/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah kepala SMA Pembangunan Universitas Negeri Padang, dengan ini menerangkan bahwa : Drs. Ali Umar, M. Kes, NIP 131600497 Staf pengajar pada Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang Padang, telah melaksanakan pengambilan data sehubungan dengan penelitiannya yang berjudul "Sikap Remaja Terhadap Penundaan Usia Kawin" (Studi Kasus di SMA Pembangunan UNP Padang).

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 3 Juni 2006



**Drs. Almasri
NIP. 131690550**

**LEMBARAN PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

- 1. a. Judul Penelitian** : Sikap Remaja Terhadap Penundaan Usia Kawin (Studi Kasus di SMA Pembangunan UNP Padang)
- b. Bidang Ilmu** : Ilmu Perilaku dan Promosi Kesehatan
- 2. Personalia**
- a. Ketua Peneliti**
- . Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Ali Umar, M. Kes
 - . Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - . Golongan / Pangkat dan NIP : IV. A / Pembina / 131 600 497
 - . Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - . Jabatan Struktural : -
 - . Jurusan / Fakultas : Pendidikan Olahraga / F I K
 - . Pusat Penelitian : Universitas Negeri Padang
- b. Alamat Ketua Peneliti**
- . Kantor / Telepon / Fax : Komplek FIK UNP Padang (0751) 59901
 - . Rumah / Telepon : Perumdam IV. Blok. I / 7 Tg. Hitam
 - . E-mail : (0751) 461790
- 3. Jumlah Anggota Peneliti**
- c. Nama Anggota Peneliti I** : dr. Levi Diana
 - d. Nama Anggota Peneliti II** : -
- 4. Laporang Penelitian** : Telah diseminarkan dan direvisi sesuai saran pereviu dan masukan anggota seminar

Padang,Desember 2006


Pereviu I

Pereviu II

(Prof. Dr. H. Anas Yasin, M. A)
NIP.

(Drs. Alwen Bentri, M. Pd)
NIP.

**Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian**


(Prof. Dr. H. Anas Yasin, M. A)
NIP. 130 365 634

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG